

Analisis Penerapan *Tax Planning* Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT STE Bitung

Gemilang Muliadi Aloanis^{1*}, Kiet Tumiwa², Jacqueline G. Wenas³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email: gm.aloanis@gmail.com

Received: 23-07-2026 Revised : 13-08-2026 Accepted : 20-08-2026 Published : 21-08-2026

Abstrak

Penerapan *tax planning* pada perusahaan merupakan hal yang penting. Dengan menerapkan *tax planning*, perusahaan dapat memangkas beban pajak tanpa harus mengurangi kepatuhan terhadap kewajiban perusahaan dalam membayar Pajak Penghasilan Badan. *Tax planning* dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peluang terhadap akun-akun yang dikenai koreksi fiskal untuk di optimalisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan *tax planning* yang telah dilakukan PT STE Bitung, serta memberi masukan untuk dapat memangkas beban Pajak Penghasilan Badan pada Tahun 2025 dengan mengoptimalkan penerapan *tax planning*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus menggambarkan dan menganalisis penerapan dan optimalisasi *tax planning* terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan PT STE Bitung. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara informal, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu mengumpulkan data laporan keuangan dan perpajakan perusahaan, mengidentifikasi *tax planning* yang dilakukan perusahaan, menganalisis peluang optimalisasi terhadap biaya-biaya fiskal, membandingkan beban pajak sebelum dan sesudah mengoptimalkan *tax planning*, dan menarik kesimpulan atas perbandingan. Hasil analisis terhadap laporan keuangan PT STE Bitung, ditemukan bahwa beberapa *tax planning* telah dilakukan yaitu dengan menggunakan pencatatan akrual basis, metode penyusutan garis lurus, serta menyediakan makan minum pada seluruh karyawan. Namun, penerapan *tax planning* tersebut masih belum optimal. Sehingga pada analisis yang dilakukan, perusahaan masih dapat mengoptimalkan *tax planning* dengan mengalihkan biaya pemberian parcel hari raya menjadi Tunjangan Hari Raya karyawan serta membuat daftar nominatif untuk biaya jamuan makan minum tamu. Dengan optimalisasi tersebut, PT STE Bitung dapat menurunkan beban Pajak Penghasilan Badan.

Kata kunci: perencanaan pajak, rekonsiliasi fiskal, pajak penghasilan badan, deductible expense, efisiensi pajak

Abstract

The implementation of tax planning is crucial for companies to reduce tax burdens while maintaining compliance with Corporate Income Tax obligations. tax planning can be achieved by identifying opportunities within accounts subject to fiscal adjustments and optimizing them in accordance with prevailing tax regulations. This study aims to analyze the current tax planning implementation at PT STE Bitung and provide recommendations to reduce its 2025 Corporate Income Tax burden through optimized tax planning. This study employs a descriptive qualitative method focusing on describing and analyzing the application and optimization of tax planning regarding the Corporate Income Tax efficiency at PT STE Bitung. Data collection

techniques included informal interviews, observation, and documentation. The data analysis involved collecting financial and tax reports, identifying existing tax planning strategies, analyzing optimization opportunities for fiscal expenses, comparing tax burdens before and after optimization, and drawing conclusions. The findings indicate that while PT STE Bitung has implemented certain tax planning strategies—such as using the accrual basis of accounting, the straight-line depreciation method, and providing meals for all employees—these efforts remain suboptimal. To further optimize tax planning, the company can convert holiday parcel expenses into employee holiday allowances and prepare a nominative list for guest entertainment expenses. Through this optimization, PT STE Bitung is able to reduce its Corporate Income Tax expense.

Keywords: *tax planning, fiscal reconciliation, corporate income tax, deductible expense, tax efficiency*

Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dan mewujudkan kemakmuran rakyat (Lutfi Mustofa, 2022). Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), mencatat bahwa realisasi pendapatan negara tahun 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.232,7 triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pajak masih menjadi sumber utama penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang turut berpengaruh terhadap penerimaan negara sekaligus kinerja keuangan badan usaha adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

PPh Badan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Bagi perusahaan, PPh Badan merupakan kewajiban perpajakan yang menimbulkan beban pajak dan memengaruhi besarnya laba yang dilaporkan setelah pajak. Ginting *et al.* (2021) menjelaskan bahwa beban pajak merupakan komponen yang diperhitungkan dalam laba akuntansi perusahaan pada suatu periode. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar pula potensi PPh Badan yang harus dibayarkan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah *tax planning*.

Tax planning merupakan bagian dari manajemen pajak yang bertujuan mengurangi beban Pajak Penghasilan secara optimal melalui cara-cara yang legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Ketaren Misto, 2021). Perencanaan pajak juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan yang disediakan pemerintah (Anita Ludia Vivian Wauran *et al.*, 2022). Dalam konteks ini, *tax planning* perlu dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*). Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pilihan dan fasilitas yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak dilakukan melalui tindakan yang melanggar hukum, seperti menyembunyikan penghasilan, memanipulasi transaksi, atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, penerapan *tax planning* harus tetap berada dalam koridor regulasi dan tidak semata-mata berorientasi pada penurunan jumlah pajak yang terutang. Dengan demikian, *tax planning* tidak hanya berkaitan dengan penghematan pajak, tetapi juga dengan kemampuan perusahaan

dalam memahami dan memanfaatkan ketentuan perpajakan secara tepat untuk mencapai efisiensi beban PPh Badan.

Peluang penerapan *tax planning* dapat dimanfaatkan melalui berbagai ketentuan perpajakan, seperti pengaturan tarif PPh Badan, fasilitas perpajakan, serta ketentuan mengenai biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak (Irvin Nichola, 2024). Dalam penerapannya, ketentuan tersebut antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Namun, pemanfaatan ketentuan tersebut belum tentu menghasilkan efisiensi yang optimal karena dipengaruhi oleh pemahaman perusahaan terhadap peraturan, perubahan regulasi, dan pengelolaan administrasi perpajakan (Saumaningsih & Paulina, 2023). Selain memenuhi ketentuan formal, perusahaan perlu memperhatikan substansi ekonomi dari setiap transaksi agar strategi yang diterapkan memiliki tujuan bisnis yang wajar dan tidak hanya dibentuk untuk memperoleh manfaat pajak. Kepatuhan administratif, seperti kelengkapan dokumen, bukti transaksi, pencatatan, dan pelaporan yang sesuai ketentuan, juga menjadi bagian penting agar perlakuan perpajakan yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap perlakuan biaya dan penghasilan menjadi bagian penting dalam penerapan *tax planning*.

Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian antara laba komersial dan laba fiskal akibat adanya perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan. Melalui proses ini, perusahaan dapat mengidentifikasi akun yang memerlukan koreksi fiskal positif maupun negatif sehingga Penghasilan Kena Pajak dapat dihitung sesuai ketentuan perpajakan. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal tidak hanya berfungsi dalam perhitungan pajak, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menemukan peluang efisiensi dalam penerapan *tax planning* (Selvy Irwanti Ramadhani *et al.*, 2022).

Selain perlakuan atas biaya, perkembangan administrasi perpajakan juga perlu diperhatikan dalam penerapan *tax planning*. Implementasi *Coretax* DJP membawa perubahan dalam proses administrasi dan pelaporan perpajakan, termasuk penyampaian data pendukung atas transaksi tertentu. Dalam pengelolaan biaya promosi dan *entertainment*, kelengkapan dokumen serta daftar nominatif menjadi bagian penting karena mendukung pemenuhan persyaratan administratif dalam pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, penerapan *tax planning* perlu diikuti dengan pengelolaan administrasi yang sesuai dengan ketentuan dan sistem perpajakan yang berlaku agar biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha dapat didukung secara memadai (Fachda Noor Wenda, 2022).

Permasalahan dalam rekonsiliasi fiskal umumnya berkaitan dengan perbedaan antara biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expense*). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak seluruh biaya yang diakui dalam laporan keuangan komersial dapat menjadi pengurang penghasilan bruto secara fiskal. Sebagian biaya dapat dikurangkan apabila memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan biaya lainnya tidak diperkenankan sebagai pengurang. Pemahaman atas perbedaan tersebut menjadi penting karena koreksi fiskal yang timbul dapat meningkatkan Penghasilan Kena Pajak dan pada akhirnya memengaruhi besarnya PPh Badan terutang (Aulia *et al.*, 2023).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi beban PPh Badan. Nadyanti Nur Fadilla *et al.* (2024) menemukan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan sesuai ketentuan dapat menciptakan efisiensi beban

pajak. Penelitian tersebut dilakukan pada PT Unilever Indonesia, Tbk. dengan metode deskriptif menggunakan data laporan keuangan tahun 2021 dan 2022. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan *tax planning* mampu menghasilkan penghematan beban PPh Badan, sehingga memperlihatkan pentingnya pengelolaan strategi perpajakan pada tingkat perusahaan. Angraini Amita & Endang Dwi Retnani (2023) juga menunjukkan bahwa *tax planning* dapat mengurangi beban pajak secara legal melalui pengelolaan transaksi dan pemanfaatan ketentuan perpajakan. Penelitian pada PT ABC tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menunjukkan bahwa penerapan *tax planning* dapat meningkatkan efisiensi pembayaran PPh Badan melalui pengelolaan transaksi dan biaya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Meskipun demikian, efektivitas *tax planning* sangat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, struktur biaya, serta pengelolaan administrasi perpajakan.

Penelitian terdahulu tersebut masih lebih banyak menilai efisiensi PPh Badan secara umum pada objek perusahaan masing-masing dan belum mengintegrasikan analisis atas biaya promosi, jamuan makan klien, pemberian kepada karyawan, serta pemenuhan administrasi perpajakan melalui *Coretax*. Oleh karena itu, kesenjangan penelitian ini terletak pada analisis *tax planning* berbasis akun yang mengombinasikan aspek perlakuan fiskal dan administrasi perpajakan pada perusahaan jasa transportasi dan logistik.

PT. STE Bitung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi dan logistik dengan berbagai jenis pengeluaran operasional, termasuk biaya promosi, jamuan makan klien, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Berdasarkan observasi awal terhadap laporan keuangan Tahun Pajak 2025, PT. STE Bitung membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp1.106.476.032. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp147.273.546 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp1.226.430, dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp1.252.523.148. Koreksi tersebut antara lain berasal dari pemberian parcel hari raya, biaya jamuan makan klien, biaya promosi, biaya sumbangan, dan sanksi administrasi perpajakan. Kondisi ini menunjukkan adanya akun yang masih dapat dievaluasi untuk menemukan peluang optimalisasi *tax planning* secara legal. Karakteristik biaya tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena setiap akun memiliki perlakuan fiskal dan persyaratan administratif yang berbeda, sehingga penelitian ini tidak hanya menilai besarnya efisiensi pajak, tetapi juga menelusuri sumber koreksi fiskal dan peluang optimalisasinya pada tingkat akun.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan *tax planning* pada PT. STE Bitung, mengidentifikasi akun-akun yang menimbulkan koreksi fiskal, serta menilai peluang efisiensi beban PPh Badan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk aspek administrasi perpajakan dalam penerapan *Coretax* DJP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *tax planning* terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT. STE Bitung.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam mengoptimalkan perencanaan pajak melalui pengelolaan biaya yang sesuai dengan ketentuan fiskal, pemenuhan dokumen pendukung, serta penguatan administrasi perpajakan melalui *Coretax* DJP. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis *tax planning* berbasis akun yang menghubungkan perlakuan fiskal atas biaya promosi, jamuan makan klien, pemberian kepada karyawan, dan akun terkait lainnya dengan aspek kepatuhan administratif. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas pembahasan *tax planning* yang tidak hanya berorientasi pada besarnya penghematan pajak, tetapi juga pada proses

identifikasi akun dan pemenuhan administrasi perpajakan sebagai dasar tercapainya efisiensi PPh Badan yang sesuai dengan ketentuan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada PT. STE Bitung, yang dipilih sebagai objek penelitian karena karakteristik kegiatan usahanya di bidang transportasi dan logistik melibatkan beragam pengeluaran operasional yang memiliki perlakuan fiskal berbeda. Selain itu, hasil observasi awal menunjukkan adanya sejumlah koreksi fiskal pada laporan keuangan perusahaan, sehingga PT. STE Bitung dinilai relevan untuk mengkaji penerapan dan peluang optimalisasi *tax planning* secara lebih mendalam. PT. STE Bitung merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa transportasi dan logistik di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan *tax planning* berdasarkan kondisi nyata perusahaan, khususnya perlakuan perpajakan atas akun-akun dalam laporan laba rugi, proses rekonsiliasi fiskal, serta peluang optimalisasi beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Penelitian dilaksanakan pada Juni sampai Agustus 2026 dengan menggunakan data laporan keuangan dan data perpajakan perusahaan Tahun Pajak 2025. Nama perusahaan disamarkan menjadi PT. STE Bitung untuk menjaga kerahasiaan identitas perusahaan.

Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui tanya jawab informal dengan staf yang menangani penyusunan laporan keuangan dan perpajakan untuk memperoleh informasi mengenai perlakuan atas akun-akun tertentu dan penyebab timbulnya koreksi fiskal. Selain itu, observasi dilakukan selama pelaksanaan magang dengan mengamati proses penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, serta pengelolaan dokumen pendukung perpajakan. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan laba rugi komersial, rekonsiliasi fiskal, rincian akun biaya, SPT Tahunan PPh Badan, kertas kerja laporan keuangan, serta dokumen perpajakan lain yang berkaitan dengan penelitian. Data pendukung juga diperoleh dari peraturan perpajakan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis perlakuan fiskal dan penerapan *tax planning*.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan. Pertama, data laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, dan dokumen perpajakan dikumpulkan serta ditelaah untuk memperoleh gambaran kondisi perpajakan PT. STE Bitung. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap penerapan *tax planning* dan akun-akun yang menimbulkan koreksi fiskal dengan membandingkan perlakuan komersial perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik dengan mencocokkan informasi yang diperoleh dari staf perusahaan melalui tanya jawab informal dan observasi dengan laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, rincian akun, bukti transaksi, serta dokumen perpajakan yang tersedia. Hasil pencocokan tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memastikan kesesuaian perlakuan fiskal atas setiap akun yang dianalisis. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dilakukan evaluasi terhadap akun yang masih memiliki peluang untuk dioptimalkan secara legal, kemudian dihitung kembali Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan setelah penerapan strategi *tax planning*. Hasil perhitungan sebelum dan sesudah optimalisasi dibandingkan untuk mengetahui besarnya efisiensi beban PPh Badan yang dihasilkan. Data penelitian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel untuk memperjelas hasil rekonsiliasi fiskal, perhitungan pajak, serta dampak penerapan *tax planning* terhadap beban PPh Badan.

Hasil dan Pembahasan

Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama satu periode akuntansi (Laina Banjarnahor *et al.*, 2024). Laporan ini menjadi dasar dalam menilai kinerja operasional perusahaan sekaligus digunakan sebagai acuan dalam menghitung kewajiban Pajak Penghasilan Badan. Pada PT STE Bitung, laporan laba rugi disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai laporan komersial, kemudian dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk memperoleh laba fiskal sebagai dasar penghitungan pajak terutang. Laporan laba rugi komersial PT STE Bitung tahun pajak 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi PT STE Bitung Tahun 2025

PT. STE Bitung		(Dalam Rupiah)
LAPORAN LABA RUGI		
31 DESEMBER 2025		
KETERANGAN		
Pendapatan Jasa		6.305.857.662
Biaya Pokok Jasa		
Gaji Pokok Sopir & Kenek	848.350.000	
Uang Perjalanan & Ritase Sopir	180.450.000	
Konsumsi bahan Bakar Minyak (BBM)	1.521.120.000	
Biaya Tol (Manado-Bitung) & Parkir	94.680.000	
Pembelian Suku Cadang & Ban Truk	281.400.000	
Jasa Perbaikan & Service Bengkel	749.262.347	
Biaya Jasa Angkutan	340.000.000	
Pajak Kendaraan (PKB) & Uji KIR	48.870.900	
Bitung		
Biaya Penyusutan Kendaraan	125.034.528	
Total Biaya Pokok Jasa		4.189.167.775
Laba Kotor Usaha		2.116.689.888
Biaya Operasional Kantor :		
Biaya Gaji & Tunjangan Karyawan	650.713.740	
Kantor		
Biaya Makan/Minum Kantor	45.450.000	
Biaya Seragam Karyawan	12.500.000	
Biaya Listrik, Air, & Internet Kantor	48.320.800	
Biaya ATK & Fotocopy	6.503.000	
Biaya Sumbangan	1.200.000	
Biaya Sewa Gedung Kantor & Pool	91.249.200	
Armada		
Biaya Promosi	35.150.000	
Biaya Jamuan Makan Klien	115.738.000	
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	-	
Sanksi Administrasi/Denda Pajak (STP)	4.190.260	
Total Biaya Operasional Kantor		1.011.015.000
Laba (Rugi) Usaha		1.105.674.888

Penghasilan (Beban) Lain

Pendapatan Bunga Bank	1.226.430
Beban Administrasi Bank	180.000
Beban Pajak Bunga Bank	245.286

Laba/Rugi Sebelum Pajak Penghasilan
1.106.476.032

Pajak Penghasilan

(150.777.640)
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak
955.698.392
Penghasilan

Sumber: PT. STE Bitung, 2026

Perusahaan harus melalui rekonsiliasi fiskal untuk menetapkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil analisis laporan laba rugi PT STE Bitung tahun 2025, terdapat beberapa akun yang memerlukan koreksi fiskal, baik koreksi positif maupun koreksi negatif.

REKONSILIASI FISKAL 31 DESEMBER 2025				
KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Pendapatan Jasa	6.305.857.662			6.305.857.662
Biaya Pokok Jasa				
Gaji Pokok Sopir & Kenek	848.350.000			848.350.000
Uang Perjalanan & Ritase Sopir	180.450.000			180.450.000
Konsumsi bahan Bakar Minyak (BBM)	1.521.120.000			1.521.120.000
Biaya Tol (Manado-Bitung) & Parkir	94.680.000			94.680.000
Pembelian Suku Cadang & Ban Truk	281.400.000			281.400.000
Jasa Perbaikan & Service Bengkel	749.262.347			749.262.347
Biaya Jasa Angkutan	340.000.000			340.000.000
Pajak Kendaraan (PKB) & Uji KIR Bitung	48.870.900			48.870.900
Biaya Penyusutan Kendaraan	125.034.528			125.034.528
Total Biaya Pokok Jasa	4.189.167.775			4.189.167.775
Laba Kotor Usaha	2.116.689.888			2.116.689.888
Biaya Operasional Kantor :				
Biaya Gaji & Tunjangan Karyawan Kantor	650.713.740	13.500.000		637.213.740
Biaya Makan/Minum Karyawan	45.450.000			45.450.000
Biaya Seragam Karyawan Kantor & Lapangan	12.500.000			12.500.000
Biaya Listrik, Air, & Internet Kantor	48.320.800			48.320.800
Biaya ATK & Fotocopy	6.503.000			6.503.000
Biaya Sumbangan	1.200.000	1.200.000		-
Biaya Sewa Gedung Kantor & Pool Armada	91.249.200			91.249.200
Biaya Promosi	35.150.000	12.400.000		22.750.000
Biaya Jamuan Makan Klien	115.738.000	115.738.000		-
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	-			-
Sanksi Administrasi/Denda Pajak (STP)	4.190.260	4.190.260		-
Total Biaya Operasional Kantor	1.011.015.000			863.986.740
Laba (Rugi) Usaha	1.105.674.888			1.252.703.148
Penghasilan (Beban) Lain				
Pendapatan Bunga Bank	1.226.430		1.226.430	-
Beban Administrasi Bank	180.000			180.000
Beban Pajak Bunga Bank	245.286	245.286		-
Laba/Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	1.106.476.032			1.252.523.148
Pajak Penghasilan	150.777.640			170.679.236
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak Penghasilan	955.698.392			1.081.843.911

Gambar 1. Rekonsiliasi Fiskal PT STE Bitung Tahun 2025

Sumber : PT. STE Bitung, 2026

Secara keseluruhan, koreksi fiskal positif yang lebih besar dibandingkan koreksi fiskal negatif menyebabkan laba fiskal PT STE Bitung meningkat dari Rp1.106.476.032 menjadi Rp1.252.523.148. Peningkatan tersebut berdampak pada naiknya Pajak Penghasilan Badan terutang dari Rp150.777.640 menjadi Rp170.679.236, atau bertambah sebesar Rp19.901.596 berdasarkan perhitungan Pasal 31E UU Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hasil penelitian, PT STE Bitung telah menerapkan beberapa bentuk *tax planning* yang masih bersifat dasar, yaitu menggunakan metode pembukuan berbasis akrual (*accrual basis*), menerapkan metode penyusutan garis lurus (*straight-line method*), serta menyediakan fasilitas makan dan minum bagi seluruh karyawan. Penerapan metode akrual telah sesuai dengan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, sedangkan penggunaan metode penyusutan garis lurus telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PMK Nomor 66 Tahun 2023. Meskipun kebijakan tersebut telah mencerminkan penerapan *tax planning* yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, hasil rekonsiliasi fiskal menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki beberapa akun yang menimbulkan koreksi fiskal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan *tax planning* di PT STE Bitung belum sepenuhnya optimal sehingga masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan melalui pemenuhan persyaratan administrasi dan optimalisasi biaya yang diperkenankan secara fiskal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *tax planning* pada PT STE Bitung pada dasarnya telah mempertimbangkan ketentuan perpajakan, tetapi masih berfokus pada kebijakan akuntansi dan perlakuan biaya yang bersifat umum. Dari sisi perpajakan, pemilihan metode dan perlakuan biaya yang sesuai ketentuan dapat mengurangi risiko munculnya koreksi fiskal yang tidak diperlukan. Secara manajerial, kondisi ini menunjukkan perlunya perusahaan memperluas perencanaan pajak dari sekadar pemilihan metode akuntansi menuju evaluasi rutin terhadap setiap akun yang memiliki konsekuensi fiskal. Temuan ini sejalan dengan Nadyanti Nur Fadilla *et al.* (2024) dan Angraini Amita & Endang Dwi Retnani (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan *tax planning* sesuai ketentuan dapat meningkatkan efisiensi beban PPh Badan. Kontribusi temuan ini terhadap praktik perencanaan pajak adalah menunjukkan bahwa efektivitas *tax planning* tidak hanya bergantung pada metode yang dipilih, tetapi juga pada konsistensi evaluasi terhadap perlakuan fiskal setiap transaksi perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tax planning* pada PT STE Bitung belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya beberapa akun yang mengalami koreksi fiskal positif sehingga laba fiskal dan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih besar dibandingkan laba komersial. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha belum memenuhi ketentuan administrasi maupun persyaratan perpajakan, sehingga belum dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan melalui penerapan *tax planning* yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Optimalisasi *tax planning* dapat dilakukan dengan mengevaluasi akun-akun yang masih menimbulkan koreksi fiskal serta memastikan setiap transaksi didukung oleh dokumen dan persyaratan administrasi yang dipersyaratkan dalam peraturan perpajakan. Upaya tersebut memungkinkan biaya yang sebelumnya tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat diakui secara fiskal tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, akun

yang masih berpotensi dioptimalkan meliputi biaya pemberian parcel kepada karyawan dan biaya jamuan makan klien, sedangkan akun lain seperti biaya sumbangan dan sanksi administrasi pajak tetap tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena secara tegas dikecualikan dalam ketentuan perpajakan.

Dari perspektif perpajakan, temuan tersebut memperlihatkan bahwa tidak seluruh koreksi fiskal dapat dijadikan objek optimalisasi *tax planning*. Perusahaan perlu membedakan biaya yang masih dapat dioptimalkan melalui perubahan perlakuan atau pemenuhan persyaratan administratif dengan biaya yang memang dibatasi oleh ketentuan perpajakan. Secara manajerial, perbedaan ini penting agar perusahaan tidak menjadikan seluruh biaya sebagai sasaran penghematan pajak, tetapi memusatkan perhatian pada akun yang memiliki dasar ekonomi dan peluang pengakuan fiskal yang jelas. Hal ini sejalan dengan Aulia *et al.* (2023) yang menekankan pentingnya rekonsiliasi fiskal dalam mengidentifikasi perbedaan perlakuan antara laporan komersial dan fiskal. Dengan demikian, kontribusi praktis temuan ini adalah memberikan dasar bagi perusahaan untuk melakukan pemetaan akun berdasarkan tingkat risiko fiskal dan peluang optimalisasinya.

PT. STE Bitung membukukan pemberian parcel hari raya kepada karyawan sebesar Rp13.500.000 yang dilakukan koreksi fiskal positif karena pemberian tersebut merupakan natura yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai ketentuan perpajakan. Sebagai optimalisasi *tax planning*, pemberian tersebut dapat dialihkan menjadi Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk uang yang merupakan penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sedangkan Pasal 4 ayat (1) huruf a mengatur bahwa tunjangan yang diterima pegawai sehubungan dengan pekerjaan merupakan objek Pajak Penghasilan. Dengan demikian, pengalihan parcel menjadi THR dalam bentuk uang dapat menjadi bentuk legal *tax planning* karena pengeluaran tersebut berpotensi diakui sebagai *deductible expense* dan tidak lagi menimbulkan koreksi fiskal positif sebesar Rp13.500.000.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal, PT. STE Bitung membukukan biaya promosi sebesar Rp35.150.000, namun sebesar Rp12.400.000 dikoreksi fiskal positif karena belum memenuhi persyaratan administrasi perpajakan. Biaya promosi pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 mengatur bahwa biaya promosi kepada pihak lain harus didukung dengan daftar nominatif sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Berdasarkan hasil penelitian, koreksi sebesar Rp12.400.000 berasal dari pemberian *souvenir* kepada calon pelanggan sebesar Rp5.400.000 dan biaya konsumsi kegiatan promosi sebesar Rp7.000.000 yang belum didukung daftar nominatif dan dokumen pendukung yang memadai. Oleh karena itu, PT. STE Bitung perlu memperbaiki administrasi setiap kegiatan promosi dengan melengkapi faktur atau invoice, bukti pembayaran, dokumentasi dan laporan kegiatan, serta daftar nominatif sesuai ketentuan yang berlaku. Pengisian daftar nominatif pada sistem *Coretax* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu (1) masuk ke bagian induk dan membuka bagian “H. Pernyataan Transaksi”; (2) memilih “Ya” pada bagian 21.f untuk diarahkan ke Lampiran 11A; (3) memilih “Tambah” pada bagian I. Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan; dan (4) mengisi rincian transaksi sesuai data biaya promosi, kemudian memilih “Simpan”. Pemenuhan dokumen pendukung dan pengisian daftar nominatif melalui *Coretax* merupakan bentuk legal *tax*

planning karena dilakukan dengan memenuhi persyaratan administratif tanpa mengubah substansi transaksi. Dengan demikian, biaya promosi sebesar Rp12.400.000 berpotensi diakui sebagai *deductible expense* sehingga koreksi fiskal positif dapat dihindari dan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih rendah, dengan dampak terhadap Pajak Penghasilan Badan yang selanjutnya dihitung melalui penerapan fasilitas tarif Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGANTARAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Nomor Identitas Penerima (NPWP/NIK/LAINNYA)	
Nama Penerima *	
Alamat Penerima *	
TANGGAL	dd-mm-yyyy  
JENIS BIAYA	Silakan Pilih 
NILAI	Rp.
Keterangan	
PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	Rp.
Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	

 

Gambar 2. Tampilan Daftar Nominatif Biaya Promosi pada *Coretax* DJP
 Sumber: *Coretax* DJP, 2026

Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal, PT. STE Bitung membukukan biaya jamuan makan klien sebesar Rp115.738.000 yang dicatat sebagai beban operasional, tetapi seluruhnya dikoreksi fiskal positif karena belum memenuhi persyaratan administrasi perpajakan. Pada dasarnya, biaya jamuan makan kepada relasi bisnis dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sepanjang berkaitan dengan kegiatan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan, serta didukung daftar nominatif dan dokumen pendukung sesuai SE-27/PJ.22/1986. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. STE Bitung belum menyusun daftar nominatif dan belum melengkapi dokumen pendukung, seperti *invoice*, bukti pembayaran, serta keterangan mengenai tujuan kegiatan, sehingga biaya tersebut belum dapat dibuktikan keterkaitannya dengan kegiatan usaha dan dilakukan koreksi fiskal positif. Oleh karena itu, optimalisasi *tax planning* dapat dilakukan dengan memperbaiki administrasi transaksi melalui penyusunan daftar nominatif, melengkapi dokumen pendukung, serta menetapkan SOP pengelolaan biaya jamuan makan. Strategi ini merupakan *tax planning* yang legal karena tidak mengubah substansi transaksi, melainkan memastikan terpenuhinya persyaratan perpajakan. Dengan demikian, biaya sebesar Rp115.738.000 berpotensi diakui sebagai *deductible expense* dan tidak lagi menimbulkan koreksi fiskal positif. Adapun prosedur pembuatan daftar nominatif biaya *entertainment* pada sistem *Coretax* dilakukan dengan (1) masuk ke bagian induk dan memilih bagian “H. Pernyataan Transaksi”, (2) memilih “Ya” pada 21.f hingga diarahkan ke Lampiran 11A, (3) memilih “Tambah” pada bagian II. Daftar Nominatif Biaya Entertainment, dan (4) mengisi rincian transaksi sesuai data biaya *entertainment* kemudian memilih “Simpan”. Dengan terpenuhinya dokumen pendukung dan daftar nominatif pada sistem *Coretax*, biaya jamuan makan yang memenuhi ketentuan dapat dipertahankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam rekonsiliasi fiskal.

DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

TANGGAL
PEMBERIAN
ENTERTAINMENT

Tempat *

Alamat *

JENIS

NILAI

NAMA RELASI
USAHA YANG
DIBERIKAN
ENTERTAINMENT

Jabatan *

NAMA
PERUSAHAAN

JENIS USAHA

Keterangan

X Tutup
Simpan

Gambar 3. Tampilan Daftar Nominatif Biaya *Entertainment* pada *Coretax* DJP
Sumber: *Coretax* DJP, 2026

Optimalisasi *tax planning* yang diusulkan dalam penelitian ini berdampak pada perubahan rekonsiliasi fiskal PT STE Bitung melalui penurunan beberapa koreksi fiskal positif. Perubahan tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain melalui pengalihan pemberian parcel hari raya menjadi Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk uang, pemenuhan persyaratan administrasi atas biaya promosi, serta penyusunan daftar nominatif dan dokumen pendukung atas biaya jamuan makan klien. Berkurangnya koreksi fiskal positif menyebabkan Penghasilan Kena Pajak perusahaan menjadi lebih rendah.

Tabel 2. Rekonsiliasi Fiskal setelah Optimalisasi *tax planning* pada PT STE Bitung Tahun 2025

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Jasa	6.305.857.662			6.305.857.662
Biaya Pokok Jasa				
Gaji Pokok Sopir & Kenek	848.350.000			848.350.000
Uang Perjalanan & Ritase Sopir	180.450.000			180.450.000
Konsumsi bahan Bakar Minyak (BBM)	1.521.120.000			1.521.120.000
Biaya Tol (Manado-Bitung) & Parkir	94.680.000			94.680.000
Pembelian Suku Cadang & Ban Truk	281.400.000			281.400.000
Jasa Perbaikan & Service Bengkel	749.262.347			749.262.347
Biaya Jasa Angkutan	340.000.000			340.000.000

Pajak Kendaraan (PKB) & Uji KIR Bitung	48.870.900		48.870.900
Biaya Penyusutan Kendaraan	125.034.528		125.034.528
Total Biaya Pokok Jasa	4.189.167.775		4.189.167.775
Laba Kotor Usaha	2.116.689.888		2.116.689.888
Biaya Operasional Kantor :			
Biaya Gaji & Tunjangan Karyawan Kantor	650.713.740		650.713.740
Biaya Makan/Minum Karyawan	45.450.000		45.450.000
Biaya Seragam Karyawan Kantor & Lapangan	12.500.000		12.500.000
Biaya Listrik, Air, & Internet Kantor	48.320.800		48.320.800
Biaya ATK & Fotocopy	6.503.000		6.503.000
Biaya Sumbangan	1.200.000	1.200.000	-
Biaya Sewa Gedung Kantor & Pool Armada	91.249.200		91.249.200
Biaya Promosi	35.150.000		35.150.000
Biaya Jamuan Makan Klien	115.738.000		115.738.000
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	-		-
Sanksi Administrasi/Denda Pajak (STP)	4.190.260	4.190.260	-
Total Biaya Operasional Kantor	1.011.015.000		1.005.624.740
Laba (Rugi) Usaha	1.105.674.888		1.111.065.148
Penghasilan (Beban) Lain			
Pendapatan Bunga Bank	1.226.430	1.226.430	-
Beban Administrasi Bank	180.000		180.000
Beban Pajak Bunga Bank	245.286	245.286	-
Laba/Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	1.106.476.032		1.110.885.148
Pajak Penghasilan	150.777.640		151.378.463
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak Penghasilan	955.698.392		959.506.685

Sumber : Data diolah Penulis, 2026

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal setelah mengoptimisasi *tax planning*, dapat dilihat bahwa sebelum menerapkan *tax planning* laba fiskal PT STE Bitung yaitu sebesar Rp1.252.523.148, dengan perhitungan PPh badan menggunakan tarif Pasal 31E Pajak Penghasilan PT STE Bitung sebesar Rp 170.679.236. Kemudian setelah dilakukan optimalisasi,

laba fiskal menjadi Rp1.110.885.148 dan Pajak Penghasilan Badan PT STE Bitung mengalami penurunan sekitar 11,3% yaitu sebesar Rp151.378.463. Penerapan *tax planning* secara optimal menyebabkan penghematan pajak sebesar Rp19.300.773.

Penurunan beban PPh Badan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pajak pada PT STE Bitung tidak diperoleh melalui penghindaran kewajiban perpajakan, melainkan melalui evaluasi perlakuan akun dan perbaikan pemenuhan persyaratan fiskal. Secara manajerial, penghematan sebesar Rp19.300.773 menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi perpajakan dapat memberikan dampak finansial yang nyata sehingga fungsi perpajakan perlu diintegrasikan dengan proses pencatatan akuntansi dan pengambilan keputusan operasional perusahaan. Hasil ini konsisten dengan Nadyanti Nur Fadilla *et al.* (2024) dan Angraini Amita & Endang Dwi Retnani (2023) yang menunjukkan bahwa *tax planning* yang dilakukan sesuai ketentuan dapat meningkatkan efisiensi PPh Badan. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya berasal dari strategi perpajakan secara umum, tetapi juga dari kombinasi evaluasi akun, rekonsiliasi fiskal, kelengkapan dokumen, dan pemenuhan administrasi melalui *Coretax*. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terhadap praktik perencanaan pajak adalah menawarkan pendekatan berbasis akun dan administrasi yang dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang efisiensi sekaligus mempertahankan kepatuhan perpajakan.

Kesimpulan

Penerapan *tax planning* pada PT STE Bitung belum dilakukan secara optimal, terutama karena masih terdapat beberapa akun yang menimbulkan koreksi fiskal positif akibat perlakuan dan pemenuhan administrasi perpajakan yang belum memadai. Optimalisasi terhadap pemberian kepada karyawan, biaya promosi, dan biaya jamuan makan klien menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan sesuai ketentuan mampu meningkatkan efisiensi PPh Badan sekitar 11,3%. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas *tax planning* tidak hanya bergantung pada upaya mengurangi beban pajak, tetapi juga pada ketepatan perlakuan fiskal dan kepatuhan administratif. Secara praktis, perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap akun-akun yang berpotensi menimbulkan koreksi fiskal serta memperkuat dokumentasi dan administrasi perpajakan agar efisiensi pajak dapat dicapai secara legal dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Angraini Amita, & Endang Dwi Retnani. (2023). Analisis Penerapan *tax planning* PPh Badan Untuk Mengefisiensikan Pembayaran PPh Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2).
- Anita Ludia Vivian Wauran, Johanes Herbert Tene, Alpindos Toweula, & Anneke Marie Kaunang. (2022). Implementation of super tax deduction *tax planning* model design based on pmk no 128/pmk.010/2019 as an effort for human resource development and development in industry in the region of north sulawesi. *Jakarta Economic Sustainability International Conference Agenda*, 2. <https://vokasi.kemdikbud.go.id/read/super->
- Aulia, N., Apriliawati, Y., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2023). Analisis Laporan Keuangan Komersial Melalui Rekonsiliasi Fiskal untuk Mengoptimalkan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT XXX. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 73–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/iarj.v3i3.5287>

	JLMK : Jurnal Lentera Manajemen Keuangan Volume 04 No 02 Agustus 2026 E ISSN : 2986-5654 https://lenteranusa.id/	
---	---	---

- Fachda Noor Wenda. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Alat Bantu Dengar. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* , 6(2).
- Ginting, S., Pandia, S. E. N. S., & Wailan'An, E. J. (2021). Pengaruh Pendapatan dan Beban terhadap Beban Pajak dengan Earning Before Interest and Tax sebagai Variabel Intervening. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 207–216. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5725>
- Irvin Nichola. (2024). Analisa *Tax Planning* Pph Badan Melalui Perbandingan Gross Up Method dan Net Method Serta *Deductible* dan *Undeductible Expense* Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Badan Pada PT Xyz. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 2(2), 121–141.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, January 6). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/pendapatan-negara-tahun-2024-tumbuh-positif>.
- Ketaren Misto. (2021). Dampak Berpengaruhnya Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban PPh Pasal 21. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 2(2), 465–469. <https://doi.org/https://doi.org/10.53695/ja.v2i2.236>
- Laina Banjarnahor, A., Waty Ompu Sunggu, D., Panjaitan, S., Pernandes Tanjung, J., & Maria Gandi Putri Aruan, H. (2024). Laporan Laba Rugi. *EKOMA:Jurnal Ekonomi,Manajemen,Akuntansi*, 3(6).
- Lutfi Mustofa. (2022). Efektifitas Pajak Daerah setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja dalam Prespektif Masalah Al Mursalah. *JOURNAL TAFKIRUL IQTISHODIYYAH*, 2(2). <http://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI>
- Nadyanti Nur Fadilla, Farida Adi Prawira, & Memen Kustiawan. (2024). *tax planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT unilever Indonesia, Tbk. *Journal of Management and Innovation Entrepreneursip (JMIE)*, 1(2).
- Saumaningsih, F., & Paulina, E. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kebijakan Pemerintah, dan Implementasi Teknologi Terhadap Efektivitas *tax planning*. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 01(02), 70–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/sak.v1i02.79>
- Selvy Irwanti Ramadhani, Parso, & Helena Louise. (2022). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (*tax planning*) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap PPh Badan (Studi Kasus PT. Tiara Insani Persada). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.225>
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, BPK RI (2008).